



Di Balik Arena Pertarungan dan Pertaruhan: Historisitas Sabung Ayam Berdasarkan Narasi Sumber Lokal dan Kolonial

Budi Gustaman^{1*}

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia

*budi.gustaman@unpad.ac.id

Received: 2025-06-01; Revised: 2025-07-24; Accepted: 2025-07-26; Published: 2025-08-31

Abstrak: Sabung ayam atau adu ayam merupakan permainan yang memiliki sejarah panjang di wilayah Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Penyelenggaraannya telah berlangsung sejak masa klasik, bahkan hingga sekarang, dengan berbagai tendensi sebagai hiburan para raja, ritual keagamaan, permainan publik, hingga permainan yang bersifat ilegal. Pertarungan dan pertaruhan di arena sabung ayam dinarasikan secara berkala dalam berbagai sumber sejarah, dengan berbagai perubahan, keseragaman dan keberagaman dalam narasi, substansi, dan perspektif yang menggambarkan kondisi pada setiap zamannya. Untuk itu, kajian ini menjadi signifikan untuk mempersoalkan perihal perubahan pemaknaan permainan sabung ayam berdasarkan narasi yang dihadirkan oleh sumber lokal dan sumber Eropa. Dengan menggunakan metode sejarah, kajian ini menekankan pada penggunaan sumber lokal berupa tradisi lisan, serta sumber Eropa berupa karya etnografi, catatan perjalanan, arsip pemerintah kolonial, dan pemberitaan media massa. Secara umum, penelitian ini menghasilkan 3 temuan penting. Pertama, sabung ayam merupakan permainan yang kerap digelar di lingkungan kerajaan dengan balutan pertaruhan berdasarkan penuturan tradisi lisan. Kedua, catatan orang Eropa memaknai sabung ayam sebagai sebuah hiburan publik yang 'nasionasional', dengan stigma negatif perihal taruhan yang menyertainya. Ketiga, sabung ayam menjadi permainan yang dilarang akibat esensi perjudian berdasarkan ketetapan hukum kolonial, dan praktiknya menjadi bentuk kriminalitas yang banyak diberitakan oleh media massa. Perubahan pemaknaan sabung ayam secara historis mengantarkan pada kondisi masa kini berupa persoalan kriminalitas dalam praktiknya yang lekat memadukan aspek pertarungan dan pertaruhan dalam satu kesatuan.

Kata Kunci: adu ayam; judi; kriminalitas; pertarungan hewan; sabung ayam

Abstract: Sabung ayam, or cockfighting, is a game with a long history in the Nusantara region, extending to Southeast Asia. Its implementation has been ongoing since the classical era, continuing to this day, with various applications, including entertainment for kings, religious rituals, public games, and even illegal games. Fighting and betting in the cockfighting arena are narrated periodically in various historical sources, with various changes, uniformity, and diversity in narrative, substance, and perspective that describe conditions in each era. For this reason, this study is significant to question the change in the meaning of cockfighting based on the narrative presented by local and European sources. By using the historical method, this study emphasizes the use of local sources in the form of oral traditions, as well as European sources in the form of ethnographic works, travel notes, colonial government archives, and mass media coverage. In general, this study produces three important findings. First, cockfighting is a game that is often held in the royal environment with a twist of betting based on the narrative of oral tradition. Second, European records interpret cockfighting as a 'national' public entertainment, with the negative stigma of betting that accompanies it. Third, cockfighting became a prohibited game due to the essence of gambling based on colonial legal provisions, and its practice became a form of crime that was widely reported by the mass media.

The change in the meaning of cockfighting historically led to the current condition of the problem of criminality in its practice that closely combines aspects of fighting and betting in one unit.

Keywords: animal fighting; cockfighting; crime; gambling; sabung ayam



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Permainan sabung ayam secara substansi sangat identik dengan nuansa kriminalitas. Pada masa kini, permainan ini dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 544. Pelarangan ini menitikberatkan pada alasan perjudian yang seringkali berada di balik pertarungan antar jago tersebut. Selama 12 tahun terakhir (2014-2025), angka perjudian sabung ayam Indonesia mencapai angka 329 kasus berdasarkan statistik kriminalitas Kepolisian Republik Indonesia. Namun, jumlah ini secara umum mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2023 hanya ada 1 kasus judi sabung ayam, dan pada tahun 2024, kasus tersebut nihil (Pusiknas Polri, 2025). Namun, pada Maret 2025 lalu, pemberitaan perihal sabung ayam menghiasi laman-laman media secara nasional, yakni pengrebekan sabung ayam di Way Kanan Lampung yang mengakibatkan tewasnya tiga orang anggota Polri akibat ditembak para pelaku sabung ayam yang melibatkan oknum anggota TNI. *Kompas.com* edisi 20 Maret 2025 menyoroti bahwa kasus tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kriminal yang lahir dari judi sabung ayam, yang tidak jarang disponsori para elite akibat omset judi yang menggiurkan. Berdasarkan data-data tersebut, sabung ayam merupakan sebuah permasalahan di ranah publik yang memerlukan pengkajian secara komprehensif dari berbagai keilmuan.

Di balik stigma kriminal yang melekat kuat, sabung ayam secara kultural dimaknai sebagai sebuah tradisi yang memiliki simbol dan makna yang sakral. Pada masyarakat Bali, Clifford Geertz (1973) menggambarkan sabung ayam sebagai sebuah pengorbanan dan persembahan darah kepada roh jahat, yang selalu berkaitan dengan respon terhadap bencana alam, wabah penyakit, gagal panen, dan berbagai keburukan lainnya. Meskipun tidak terpisahkan dari kebiasaan bertaruh saat permainan, Geertz melihat bahwa sabung ayam pada masyarakat Bali merupakan arena yang mempertarungkan simbolisasi atas darah, taruhan, dan status sosial. Konsep *deep play* atau 'permainan mendalam' yang disebutkan Geertz secara tersirat menggambarkan pertarungan dan pertaruhan ego-ego manusia di balik ayam jago yang saling bertarung. Pada praktiknya, pertarungan dan pertaruhan memiliki batasan yang bias sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Beberapa dekade setelah Geertz melakukan studi etnografi di Bali pada 1958 tersebut, kajian yang menyoroti tentang batasan, irisan, dan benturan antara nilai kultural dan hukum pada sabung ayam banyak dilakukan. Menariknya, pada beberapa publikasi terbaru, persoalan ini umumnya dikaji dalam perspektif hukum, seperti kajian yang dilakukan Arsana (2011), Widayanti & Suardana (2020), dan Putra et al., (2021). Melalui karya-karya ini, sabung ayam diposisikan secara dilematis antara ritual keagamaan dan perjudian. Gde Arsana (2011) menarasikan bahwa terdapat batasan yang kabur antara pemaknaan sabung ayam sebagai ritus dan sebagai pelanggaran hukum. Dilematisnya penyelenggaraan sabung ayam terjadi akibat penyalahgunaan motif ritus menjadi motif judi, yang seringkali bertentangan dengan paradigma hukum.

Di luar konteks masyarakat Bali, beberapa publikasi lebih beragam mengupasnya dari berbagai perspektif keilmuan. Dalam hal ini, Lestari (2016) berfokus pada kajian sosiologis

judi sabung ayam di wilayah pedesaan di Jawa Tengah, dengan pengutamaan kajian pada studi lapangan. Begitupun dengan kajian Sa'bu (2021) yang mengkaji kebiasaan sabung ayam pada masyarakat Toraja melalui kacamata sosial-kultural. Selain itu, meskipun masih mengulas perihal kebiasaan masyarakat Bali, Angel (2019) menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai spasial kajiannya tentang ritual tabuh rah dalam budaya masyarakat Bali di luar pulau. Terakhir, Hanif (2020) secara komprehensif mengkaji kebiasaan sabung ayam pada masyarakat di Kota Yogyakarta pada periode 1970-1980 berdasarkan perspektif historis.

Dari karya-karya tersebut, kajian historis tentang sabung ayam nampaknya cukup minim. Setidaknya karya Hanif (2020) cukup memberikan gambaran tentang historisitas sabung ayam, khususnya pada periode kontemporer. Ia memfokuskan kajiannya pada dinamika sosial tentang perubahan makna dan motif permainan sabung ayam, mulai dari kebiasaan yang bermotif rekreasi dan komodifikasi, hingga pelarangan yang bernilai kriminal. Menariknya, Hanif meletakkan dasar kultural pemaknaan sabung ayam pada masyarakat Jawa melalui naskah dan cerita rakyat. Hal yang secara khusus dikaji Anggraeni (2009) yang menganalisis Serat Adu Jago dalam praktik sabung ayam di Jawa, meskipun bukan sebuah kajian historis. Di sisi lain, informasi tentang historisitas sabung ayam justru banyak diulas portal-portal online, khususnya yang berfokus pada penulisan sejarah populer. Media *Historia.id* setidaknya menerbitkan tiga artikel terkait praktik sabung ayam di masa lalu yang tertera dalam prasasti, naskah, maupun catatan Eropa. Sebagai sebuah artikel populer, informasi yang cenderung singkat setidaknya memberikan informasi tambahan tentang sumber-sumber yang mengulas tentang sabung ayam.

Secara umum, kurangnya kajian historis ditambah dengan beragamnya sumber tentang sabung ayam membuat artikel ini menjadi mungkin untuk ditulis demi mengisi kekosongan ruang kajian. Poin terakhir memiliki signifikansi tersendiri karena sejatinya sabung ayam dengan berbagai dimensinya dinarasikan cukup masif dalam berbagai sumber. Pertama, dalam sumber lokal, tradisi lisan memiliki peran penting dalam menarasikan kebiasaan sabung ayam yang lazim dilakukan di lingkungan kerajaan. Masyarakat pra-kolonial kerap menghadirkan sabung ayam dalam sebuah hajatan besar kerajaan, serta kemeriahan umum yang nampak dilakukan di keramaian-keramaian pasar (Reid, 2014). Setidaknya hal ini terlihat dalam tradisi lisan tentang Ciung Wanara, dengan latar Kerajaan Galuh abad ke-8, serta kisah Pandji Kelaras atau Cindelaras dengan latar Kerajaan Jenggala pada abad ke-11.

Kedua, kesaksian orang Eropa melalui catatan perjalanan dan etnografi pun kerap menarasikan sabung ayam sebagai sebuah hiburan publik. Melalui kedua sumber tersebut, sabung ayam dinarasikan secara jelas melalui kesaksian langsung beberapa individu saat mengunjungi suatu tempat atau saat tinggal di suatu tempat dalam periode tertentu. Bahkan, secara khusus, catatan perjalanan memberikan gambaran tentang perasaan dan persepsi para pelancong selama perjalanan mereka, khususnya tentang berbagai ekspektasi, interpretasi, dan antisipasi dari segala hal yang dilihat selama perjalanan (Jedamski & Honings, 2023). Setidaknya, para pelancong Inggris seperti Alfred Russel Wallace dan Henry Forbes pernah menyaksikan permainan sabung ayam di tempat yang pernah mereka kunjungi pada paruh kedua abad ke-19. Sebelumnya, para elite Inggris seperti Raffles dan Crawfurd juga menarasikan sabung ayam sebagai bagian dari budaya publik di Nusantara pada awal abad ke-19. Ketiga, praktik sabung ayam bernilai kriminal pada paruh kedua abad ke-19 dengan berlakunya aturan pelarangan bagi permainan tersebut melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Pemberlakuan aturan hukum tersebut kemudian diiringi dengan pemberitaan media massa secara berkala tentang penegakan hukum sabung ayam sebagai sebuah konsumsi publik.

Uraian-uraian tersebut mengantarkan pada sebuah pertanyaan utama, yakni mengapa dan sejauh mana sabung ayam dinarasikan oleh sumber lokal dan sumber Eropa? Pertanyaan

tersebut bertujuan untuk melihat perubahan pemaknaan dalam permainan sabung ayam, serta mengelaborasi keseragaman dan keberagaman narasi permainan tersebut dalam sumber lokal dan Eropa.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode sejarah, yang menekankan pada penggunaan sumber primer berupa sumber lokal dan sumber-sumber yang diproduksi orang Eropa. Pertama, sumber lokal yang digunakan adalah tradisi lisan Ciung Wanara dan Pandji Kelaras yang teksnya dikaji secara khusus oleh etnograf Belanda, Cornelis Marinus Pleyte. Kedua, sumber Eropa yang digunakan adalah catatan perjalanan orang Eropa, yakni *The Malay Archipelago* (1896) karya Alfred Russel Wallace, *A Naturalist's Wanderings in the Eastern Archipelago* (1885) karya Henry Ogg Forbes, dan *Reis naar het Oostelijk Gedeelte van den Indischen Archipel in het Jaar 1821* (1858) karya Carl Reinwardt. Selain itu, digunakan pula sumber etnografi seperti *The History of Java* (1817) karya Alfred Russel Wallace, *History of Indian Archipelago* (1820) karya John Crawfurd, dan *Het Eiland Balie en de Balienezen* (1848) karya Ulrich Gerard Lauts. Ketiga, sumber resmi kolonial berupa aturan kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kolonial (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*). Untuk melihat pengaplikasian aturan-aturan tersebut, digunakan pemberitaan dalam koran-koran yang terbit pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Proses elaborasi sumber-sumber tersebut mengantarkan pada tiga alur bahasan. Pertama, tradisi lisan menyajikan pemaknaan sabung ayam dalam konteks masyarakat pra-kolonial, dengan narasi utama sebagai permainan para raja dan masyarakat di lingkungan kerajaan. Kedua, karya etnografi dan catatan perjalanan orang Eropa memberikan informasi dan perspektif berbeda perihal karakteristik sabung ayam sebagai sebuah permainan publik. Ketiga, aturan hukum kolonial dan pemberitaan media menyajikan nuansa baru bagi permainan tersebut sebagai sebuah tindak kriminalitas.

Hasil Penelitian

Kisah Ciung Wanara dan Panji Kelaras: Sabung Ayam dalam Tradisi Lisan

Narasi tentang kegiatan sabung ayam kerap muncul dalam aktivitas para pembesar dengan latar kekuasaan klasik di Nusantara. Di Jawa, terdapat suatu keseragaman kisah di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Pulau Jawa, yang menempatkan permainan sabung ayam sebagai arena bagi seorang raja mendapatkan kekuasaannya. Dalam hal ini, seorang etnograf Belanda bernama Cornelis Marinus Pleyte secara khusus mengkaji tradisi lisan di Jawa pada dekade pertama abad ke-20, yang beberapa diantaranya menarasikan tentang sabung ayam dalam kisah Ciung Wanara dan Pandji Kelaras.

Kedua tradisi lisan tersebut disajikan Pleyte dalam dua terbitan berbeda pada 1910, dalam seri *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap*. Secara khusus, kisah Ciung Wanara disajikan dalam terbitan ke-58, dengan judul "De Lotgevallen van Tjioeng Wanara naderhand vorts van Pakoean Padjadjaran", sedangkan kisah Pandji Kelaras dinarasikan dalam edisi ke-52, dengan judul "Bantensch Folklore".

Secara substansi, Pleyte menyebutkan bahwa kisah Pandji Kelaras memiliki keunikan tersendiri karena berkembang di wilayah Banten, sebagai salah satu peradaban tua di Jawa dibandingkan dengan wilayah Sunda lainnya, kecuali Cirebon. Selain itu, keterisolasian wilayah Banten sebelum memasuki abad ke-19 membuat wilayah ini kurang dikenal secara etnologis dan linguistik. Menariknya, kisah Pandji Kelaras diungkapkan dalam dialek masyarakat Serang, yang berbeda dengan corak bahasa Sunda lainnya (Pleyte, 1910a). Karya Pleyte ini dianalisis lebih lanjut oleh seorang filolog Jawa bernama Raden Mas Ngabehi

Poerbatjaraka, melalui tulisannya berjudul "Pandji-Verhalen Onderling Vergeleken". Karya yang diterbitkan dalam seri *Bibliotheca Javanica* oleh Bataviaasch Genootschap pada 1940 ini mengulas perihal keberagaman dan keseragaman Kisah Pandji yang tersebar dalam masyarakat Jawa dan Melayu. Secara khusus, cerita Pandji Kelaras yang berasal dari Banten memiliki kemiripan alur kisah dengan cerita serupa di Malang, serta kisah populer Cindelaras yang berkembang di wilayah Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta). Secara latar dan penokohan, kisah Pandji Kelaras dan Cindelaras memiliki beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan penyebutan tokoh utama. Sebutan Pandji Kelaras dalam masyarakat Banten berubah menjadi Cindelaras dalam penyebutan masyarakat Surakarta. Kedua, nama kerajaan 'Kaoeripan' dalam cerita versi Banten berubah menjadi 'Jenggala' dalam versi Surakarta (Poerbatjaraka, 1940).

Sementara itu, kisah Ciung Wanara hingga kini menjadi tradisi lisan yang berkembang pada masyarakat Sunda sebagai bagian dari plot penting pergantian kekuasaan di Kerajaan Galuh pada abad ke-8. Menariknya, selain dinarasikan melalui budaya populer seperti dongeng dan carita pantun, kisah Ciung Wanara ditopang dengan bukti arkeologis berupa situs yang terdapat di Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada konteks awal abad ke-20, Pleyte mengungkapkan bahwa kisah Ciung Wanara sangat sangat populer di kalangan masyarakat Sunda.

"Kisah hidup Tjioeng Wanara sebelum ia menjadi raja Padjadjaran menjadi bahan dari berbagai cerita rakyat yang hingga kini masih sangat populer. Hampir setiap orang Sunda mengenal sebagian besar atau potongan dari cerita ini. Namun, cerita aslinya—yang menjadi sumber dari berbagai pantun, dongeng, dan cerita rakyat lainnya—sudah lama hilang. Cerita-cerita yang masih diceritakan sekarang sangat beragam dan tidak seragam, seperti biasa terjadi pada legenda-legenda yang hanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita lengkapnya jarang ditemukan, tetapi kenyataan bahwa banyak orang tahu sebagian kisah ini menunjukkan bahwa cerita Tjioeng Wanara memang sangat menarik dan berkesan bagi orang Sunda" (Pleyte, 1910b).

Dalam analisisnya, Pleyte tidak memiliki banyak informasi tentang sosok Ciung Wanara dan periode kehidupannya karena kurangnya informasi. Satu-satunya informasi didapat Pleyte dari Carita Parahyangan yang dibuat pada 1500 Masehi, yang telah menyebutkan nama Ciung Wanara bersama seorang nama lain bernama Rahijang Bangga. Pleyte pun mengungkapkan bahwa minimnya informasi tersebut disebabkan naskah-naskah berbahasa Sunda cenderung belum dikenal oleh umum dan teksnya belum pernah diterbitkan (Pleyte, 1910b).

Secara substansi, kisah Ciung Wanara dan Pandji Kelaras atau Cindelaras memiliki beberapa persamaan dalam simbolisasi dan pemaknaan. Pertama, adu ayam merupakan pertunjukan atau kemeriahan yang biasa diselenggarakan di lingkungan kerajaan. Kedua, sabung ayam menciptakan pemaknaan dan pemeliharaan yang khusus bagi ayam dipertandingkan di arena. Ketiga, unsur pertarungan terlihat sangat terbiasa mengiringi permainan tersebut, baik yang dilakukan oleh raja maupun masyarakat biasa. Keempat, alur cerita tentang seorang putra mahkota yang diabaikan, yang kemudian mendapatkan singgasananya melalui sabung ayam.

Untuk poin pertama, cerita Ciung Wanara menyebutkan kelaziman penyelenggaraan sabung ayam di lingkungan istana yang biasa diikuti oleh raja dan masyarakat umum. Kisah Ciung Wanara secara jelas menyebutkan lokasi khusus bagi permainan tersebut dalam kutipan sebagai berikut: *Oerang tjarioskeun heula Aria Banga pedahna keur ngadoe hajam dipirig koe tatabeuhan sarta dipasamoan. Ari pasamoan tea dina tempat ngadoe hajam ajana di Bodjong Galoeh, tempatna di sisi tjai. Dina pilis Tjibarani katoendjang koe Karang getas kasorog koe Tjiparabon di dinya tempatna ngadoe.* (Kita bercerita dahulu tentang Aria Banga, karena saat

itu ia sedang mengadakan adu ayam yang diiringi dengan tabuhan alat musik dan disaksikan oleh banyak orang. Pertemuan itu berlangsung di tempat adu ayam yang terletak di Bojong Galuh, di tepi sungai. Di daerah perbukitan Cibarani yang berbatasan dengan Karang Getas dan dilintasi oleh Ciparabon, di sanalah tempat berlangsungnya adu ayam tersebut) (Pleyte, 1910b).

Sementara itu, kisah Pandji Kelaras juga menarasikan sabung ayam sebagai permainan kegemaran raja, seperti yang dinarasikan dalam kalima bertitik: *Katjarita lakine poetri kaën. Barang dadi radja langka maning kadëmëne ngan ngadoe ajam. Wong kampoeng noenggal dina dikoempoelaken kon tèka ning këradjan ngagawa ajam bongbong sarta ditohi* (Diceritakan, suami sang putri menjadi raja. Setelah menjadi raja, kebiasaannya menyabung ayam muncul kembali. Setiap hari, penduduk desa dikumpulkan dan diminta datang ke istana membawa ayam jago untuk disabung) (Pleyte, 1910a).

Keseragaman ini nyatanya tidak hanya terjadi di Jawa, melainkan merupakan kebiasaan yang berlaku umum di istana-istana dan keramaian pasar di Asia Tenggara. Anthony Reid (2014) bahkan menyebutkan bahwa raja memiliki hak istimewa dalam adu ayam dan pertarungan satwa lainnya, seperti seperti adu gajah, harimau, kerbau, dan hewan-hewan lebih kecil. Kebiasaan ini merupakan salah satu simbol kebesaran dan kemegahan kerajaan, yang dilakukan dalam pelbagai peringatan siklus-siklus kerajaan, seperti penobatan raja, ritus usia dewasa, peringatan keagamaan, perkawinan, kematian, upacara kesuburan, serta sambutan tamu kerajaan.

Selain memperlihatkan kebiasaan di lingkungan kerajaan, cerita Ciung Wanara dan Pandji Kelaras juga menampakkan pemaknaan istimewa seekor ayam jago, yang secara narasi disampaikan dalam balutan mitos. Pada kisah Pandji Kelaras, ayam jago dibawa dan dijatuhkan oleh seekor elang di depan seorang putri yang sedang dalam keadaan mengandung Pandji Laras, seperti yang dinarasikan berikut: *Barang wis oelih sangang woelan, sidji waktœ poetri lagi ngalong-ngalong ning sësoro goeboeg kira wajah ngarangsang, ana oeloeng ngagawa pitik. Pitike rigel ning lemah poetri, ladjoë didjoepoet ning poetri. Ikoë pitik masih oerip noeli den ingoë.* (Ketika telah mencapai sembilan bulan kehamilan, pada suatu waktu sang putri sedang duduk santai di beranda gubuk, kira-kira menjelang sore hari, tiba-tiba datanglah seekor elang membawa anak ayam. Anak ayam itu terjatuh di dekat kaki sang putri, lalu dipungut olehnya. Anak ayam itu ternyata masih hidup, kemudian ia pun memeliharanya) (Pleyte, 1910a).

Pemaknaan istimewa terhadap ayam jago pun terlihat pada kisah Ciung Wanara. Jika pada kisah Pandji Kelaras, sang jago dikisahkan berasal dari seekor elang, maka ayam jago Ciung Wanara berasal dari seekor telur yang disimpan di samping Ciung Wanara bayi dalam sebuah pembungkus saat ia sengaja dihanyutkan oleh Dewi Pangrenyep, seorang istri kedua raja yang berperan antagonis dalam kisah tersebut. Peristiwa penghanyutan tersebut merupakan upaya yang dilakukan Dewi Pangrenyep untuk membunuh putra mahkota yang lahir dari istri pertama bernama Pohaci Naganingrum (ibu kandung Ciung Wanara). Setelah plot penemuan keranjang bayi oleh sepasang orang lansia bernama Aki Balangantrang dan istrinya – yang kemudian berjasa dalam membesarkan Ciung Wanara – telur ayam pun dieram oleh seekor ular bernama Naga Wiru di Gunung Padang. Meskipun memadukan unsur-unsur mitos, dalam salah satu plot, Ciung Wanara menitipkan ayamnya kepada Aki Balangantrang: *ieu mihape hajam koering pangomekeun*, yang bermakna bahwa ayam dititipkan untuk dilatih sebelum bertanding (Pleyte, 1910b).

Dalam jalannya pertarungan, simbolisasi terhadap kekuatan ayam jago dan ego sang pemilik digambarkan dengan besarnya taruhan antar pemilik ayam. Menariknya, aspek material yang dipertaruhkan tidak hanya sekedar kekayaan materi, tetapi juga wilayah kerajaan, bahkan nyawa. Taruhan antara raja dan Ciung Wanara dideskripsikan pada plot berikut.

Kotjapkeun deui ratoe keur mariksa Tjioeng Wanara; mariksa pitoempangeunana. Ari walonna: "abdi teu ngabantoen toempang ngan sinedja abdi rek noem pangkeun oemoer bae." Saoer ratoe: "hade ari tega mah ka oemoer, pilawaneunana nja eta ti aing nagara sabeulah; ari dilawankeunana hajam maneh djeung hajam aing rengge njatoena sapoe satanggoeng, wani atawa henteu, da hajam maneh mah leutik tapi aloes?" "Soemangga, oelah bon beurang peuting sedja ngiringan" (Pleyte, 1910b).

Terjemahan:

(Kemudian raja memeriksa Tjioeng Wanara, menanyainya tentang maksud dan tujuannya ikut dalam pertarungan ayam. Jawaban Tjioeng Wanara: "Hamba tidak membantu siapa pun dalam pertarungan ini, hanya sengaja ikut untuk mencoba nasib dan mempertaruhkan nyawa saja." Raja menjawab: "Baiklah, kalau kau memang rela mempertaruhkan nyawamu. Lawanmu nanti adalah dari kerajaanku sendiri, dari wilayah sebelah. Ayammu akan diadu dengan ayamku, dan hasilnya akan ditentukan hari ini juga. Kau berani atau tidak? Memang, ayammu kecil, tapi katanya bagus." Tjioeng Wanara berkata: "Silakan, hamba siap. Siang malam pun hamba bersedia ikut bertarung").

Kisah pun selanjutnya berfokus tentang jalannya pertarungan antara ayam milik raja dan Ciung Wanara. Klimaksnya, Ciung Wanara mendapatkan kekuasaan di Kerajaan Galuh karena memenangkan pertarungan mengadu ayam di lingkungan istana. Kisah tersebut dinarasikan secara rinci dalam penggalan berikut.

Ti dinja ger bae ngadoe : itoe teungteung, ieu loedeung, wani saroea daekna, hajam teh prak bae abar, silihpatjok koe pamatoek, silihgitik koe djangdjangna, silihpeupeuh koe soekoena, hajam saroea bedasna. Lila-lila hajam Tjioeng Wanara kadeseh, hajam teh pek kapaehan. Gantjangna geuat disamboet, ditjandak ka sisi Tji-barani, katoendjang Tji karang getas, kasorog koe Tji-parabon. Ti dinja toeloej dibanjoe hajamna Tjioeng Wanara datang ka elingna pisan, gantjangna ditjandak deui kana pakalangan tea. Toeloej diabenkeun djeung hajam praboe ratoe. Keur waktoe hajam diadoe, datang Naga Wiroe tea ti Goenoeng Padang njoeroep ka hajam Tjioeng Wanara. Sanggeusna kasoeroepan naga, hajam matjok bari meupeuh bae, datang ka paehna pisan hajam praboe ratoe ... Geus kitoe, „geuat ngoempolkeun parabopati,” saoer ratoe; „patih djeung sakabeh mantri, ajeuna geura saksian, oerang rek ngawaris poetra noe kasep Tji oeng Wanara saraoeh Aria Banga. Ajeuna, asep, geura tarimakeun ngawaris doe hoeng sapoetjoek djeung pandaj salawe domas, nagara sabeulah koelon. Ari eusina; patih lima, djaksa lima, meteti opatpoeloh, toekang bakoel saratoes limapoeloh, gagaman sabeulah nagara; ajeuna, geura ratoean (Pleyte, 1910b).

Terjemahan:

(Setelah itu, pertandingan adu ayam pun langsung dimulai. Para petarung berseru: "Itu dia lawannya, ini aku lawannya. Berani bertarung, siap menerima akibatnya." Ayam-ayam langsung saling menyerang: Saling mematuk dengan paruh, saling mencakar dengan sayap, saling menghantam dengan cakar kaki. Keduanya sama-sama tangguh dan kuat. Namun, lama-lama ayam Tjioeng Wanara mulai kehabisan tenaga, hingga akhirnya jatuh dan kalah. Dengan cepat, ayam itu diangkat dan dibawa ke tepi Sungai Cibarani, lalu ke Karang Getas, dan kemudian ke Sungai Ciparabon. Di sana, ayam Tjioeng Wanara dibasuh dan dirawat hingga sadar kembali. Segera setelah pulih, ayam itu dibawa kembali ke gelanggang. Lalu, ia kembali diadu dengan ayam milik raja. Saat pertarungan berlangsung, datanglah roh Naga Wiru dari Gunung Padang, dan merasukinya ayam Tjioeng Wanara. Setelah kerasukan naga, ayam itu menyerang dengan hebat dan tanpa henti, hingga akhirnya ayam milik raja mati seketika ... Setelah itu, raja segera memanggil para pejabat tinggi: "Patih dan seluruh mantri, kalian semua saksikan. Aku akan mewariskan

kekuasaan kepada putraku yang tampan ini, Tjioeng Wanara, anak Aria Banga. Nak, sekarang terimalah warisan ini dariku: sebuah kerajaan di wilayah barat, lengkap dengan perangkatnya: lima patih, lima jaksa, empat puluh pengurus istana, seratus lima puluh pedagang, dan semua senjata dari wilayah barat. Sekarang, engkau adalah seorang raja). Serupa dengan kisah Ciung Wanara, bagian klimaks pada kisah Pandji Kelaras terletak pada pertarungan dan pertaruhan dengan sang raja yang merupakan ayah kandungnya. Pleyte menyajikan babakan cerita tersebut sebagai berikut.

Sidji waktoe isoek-isoek, Pandji Kēlaras loenga ning karadjan ngagawa djago ingon-ingonne arep diadoe lan ajam radja. Digitik sabalen, ajam radja keleh. Barang menang, ajam botjah kēkēloeroek : „blēk-blēk kēkēloeroek! ajame Si Pandji Kēlaras, iboene njoesoep alas, mandjing alas, bapae ning kaoeripan. Singkono Pandji Kēlaras moelih, djagone denkēmpit sarta monggok pitjis sakēbasen oelih toli ngadoe ajam kalawan radja. Barang tēka ning oemah, iboene kaget ngadēlēng anak monggok pitjis sakēbasen, ditakone : "oelih sing ēndi ikoe pitjis." Djeh Pandji Kēlaras: "toh oelih ngadoe ajam lan radja. Lian dina, Pandji Kēlaras loenga maning ning karadjan ngagawa djago. Barang tēka, djeh radja: "saiki sing isoen tohe sabren sakēbasen, sing sira tohaken apa?" Djawabe Pandji Kēlaras: "isoen toh goeloe, jen ajam isoen keleh, kētoken goeloenisoen." Djeh radja: "dadi." Ladjoe denadoe. Barang dengitik ajam radja kapisanan, ora tangi. Radja heran sabab ajame wis kasoehoer. Dadi radja keleh, Pandji Kēlaras moelih monggok sabren sakēbasen (Pleyte, 1910a).

Terjemahan:

(Suatu pagi, Pandji Kelaras pergi ke kerajaan membawa ayam jago kesayangannya untuk diadu dengan ayam milik raja. Begitu bertanding, ayam raja kalah. Setelah menang, ayam Pandji berkokok: "Bleek-bleek kukuruyuk! Ayamnya si Pandji Kelaras, ibunya masuk hutan, menjelajah hutan, ayahnya masih hidup di kerajaan. Kemudian Pandji Kelaras pulang sambil membawa ayam jagonya diapit dan menenteng sekebas (keranjang) uang sebagai hasil dari pertandingan sabung ayam dengan raja. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat anaknya membawa uang sebanyak itu, lalu bertanya: "Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu?" Pandji Kelaras menjawab: "Itu hasil dari sabung ayam melawan raja." Keesokan harinya, Pandji Kelaras pergi lagi ke istana sambil membawa ayam jagonya. Setelah sampai, sang raja berkata: "Kalau hari ini aku bertaruh satu sabren sekebas (keranjang uang), kamu mau bertaruh apa?" Pandji Kelaras menjawab: "Aku pertaruhkan leherku. Kalau ayamku kalah, penggal saja leherku." Raja berkata: "Setuju". Dengan satu pukulan, ayam jago raja langsung kalah dan tidak bangun lagi. Raja pun terheran-heran, karena itu adalah ayam jagonya yang terbaik. Setelah raja kalah, Pandji Kelaras pulang ke rumah sambil membawa kantong berisi kepingan emas).

Persamaan lain kedua cerita rakyat tersebut adalah akhir kisah berupa kembalinya hak putra makhota Pandji Kelaras dan Ciung Wanara melalui kemenangan yang didapat melalui pertaruhan dalam sabung ayam melawan raja yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Dalam hal ini, pertarungan dan pertaruhan merupakan plot sentral bagi suksesi kekuasaan di negara klasik Jawa. Secara esensi, pertarungan dan pertaruhan di atas arena sabung ayam merupakan sebuah kondisi irrasional. Meskipun berbeda dalam konteks, setidaknya analisis Geertz tentang *deep play* atau permainan mendalam mengantarkan pada pengertian irasionalitas para petaruh saat memasang taruhan yang begitu besar. Menurutnya, dalam sebuah permainan mendalam, materi besar yang dipertaruhkan maknanya lebih dari sekedar keuntungan materil. Dalam hal ini, aspek yang dipertaruhkan adalah penghargaan, kehormatan, martabat, kemuliaan, dan status (Geertz, 1973).

Secara umum, tradisi lisan yang populer pada awal abad ke-20, bahkan hingga sekarang, menyiratkan tentang kebiasaan sabung ayam pada masyarakat pra-kolonial. Sebuah permainan yang sudah lazim dilakukan, dan juga unsur pertaruhannya. Selain tradisi lisan, perspektif baru tentang sabung ayam disuarakan melalui catatan-catatan orang Eropa, berupa kesaksian langsung yang disajikan melalui karya etnografi dan catatan perjalanan.

Permainan yang Menasional: Sabung Ayam dalam Catatan Perjalanan dan Etnografi

Eksistensi orang Eropa di Nusantara secara langsung melakukan pendokumentasian terhadap pelbagai kehidupan di tanah tropis, tidak terkecuali kebiasaan masyarakat pribumi. Dalam hal ini, adu ayam merupakan kebiasaan yang seringkali disebutkan dalam catatan para pelancong Eropa, dan juga catatan-catatan para etnograf. Narasi adu ayam sangat jelas tertuang pada catatan etnografi orang-orang Inggris pada awal abad ke-19. Kekuasaan Inggris yang cukup singkat di Nusantara nyatanya meninggalkan informasi penting dan rinci tentang masyarakat Nusantara. Setidaknya, adu ayam sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan secara massif dinarasikan Thomas Stamford Raffles dalam *The History of Java* (1817), dan John Crawfurd dalam *History of Indian Archipelago* (1820). Karya mereka sejatinya merupakan representasi kekuasaan Inggris di seberang lautan, yang keilmiahannya dan cakupan ensiklopediknya menjadi rujukan bagi penulisan sejarah Asia Tenggara selama hampir dua abad (Quilty, 1998).

Dalam *The History of Java*, adu ayam (*aduh jagu*) disebutkan sebagai kebiasaan yang umum dilakukan di Jawa. Meskipun umum dilakukan, popularitasnya tidak seperti yang dilakukan di masyarakat Melayu, yang menjadikannya sebagai daya tarik dan sumber seluruh hiburan (Raffles, 1830). Namun, pagelaran sabung ayam identik kaitannya dengan perjudian, seperti pernyataan John Crawfurd dalam *History of Indian Archipelago* (1820):

”... Dari semua jenis perjudian, yang paling digemari oleh para penduduk Nusantara adalah mempertaruhkan hasil dari pertarungan hewan-hewan yang suka bertarung. Ayam jantan, karena keberaniannya yang luar biasa, menjadi favorit utama; dan hiburan adu ayam ini sangat populer di kalangan orang Melayu, penduduk Celebes (Sulawesi), dan orang Bali. Bagi suku-suku ini, ayam jantan aduan menjadi objek yang sangat menarik, hingga lagu dan puisi mereka dipenuhi dengan pujian terhadapnya.” (Crawfurd, 1820).

Raffles menarasikan bahwa masuknya pemerintahan Inggris sedikit merubah esensi judi dalam sabung ayam sebagai sebuah sumber pendapatan yang produktif. Akibatnya, tontonan sabung ayam jarang diadakan dibandingkan dengan permainan adu jangkrik. Permainan ini sering diadakan setiap hari di pasar untuk tujuan taruhan (Raffles, 1830).

Selain masyarakat Jawa dan Melayu, sabung ayam, adu jangkrik, dan taruhan erat kaitannya dengan keseharian masyarakat Bali menjelang pertengahan abad ke-19. Catatan seorang profesor dari Royal Marine, Ulrich Gerard Lauts berjudul *Het Eiland Balie en de Balienezen* (1848) secara khusus mendeskripsikan kebiasaan laki-laki Bali yang identik dengan kebiasaan bermalas-malasan dengan mengisi waktu bersama adu jago. Di setiap pedesaan Bali, ayam jago dipelihara dalam jumlah banyak untuk permainan tersebut (Lauts, 1848). Suatu kondisi yang lumrah ditemukan di lingkungan istana, pasar dan pedesaan Bali.

”Di halaman istana para raja, di pasar, dan di berbagai desa, ratusan atau bahkan ribuan ayam jago aduan ditemukan, masing-masing dalam kandang terpisah. Penduduk sering menghabiskan waktu seharian hanya untuk berdiri di dekat kandang ayam-ayam itu, mengamati dan memperkirakan tingkat keganasan ayam-ayam tersebut. Aktivitas ini, serta adu jago itu sendiri, menjadi bahan utama percakapan dan taruhan. Seluruh penduduk laki-laki sebuah desa sering berkumpul untuk menyaksikan adu jago, dan menunjukkan antusiasme mereka dengan teriakan atau sorak-sorai yang ramai. Para raja

sama tertariknya dengan rakyatnya terhadap hiburan ini. Di istana-istana kerajaan (*dalem*), sering ditemukan dua ratus hingga tiga ratus ayam jago aduan atau lebih, masing-masing dalam kandang atau keranjang terpisah, tersusun dalam barisan” (Lauts, 1848).

Lauts (1848) menarasikan lebih jauh bahwa para raja Bali seringkali menikmati hiburan sabung ayam bersama para bangsawan. Dalam beberapa kesempatan, ayam jago milik rakyat biasa pun terkadang diadu dengan ayam milik raja, dengan berbagai taruhan yang melibatkan para penonton. Clifford Geertz (1973) melihat esensi taruhan sabung ayam di Bali sebagai suatu pertarungan penghargaan, kehormatan, martabat, kemuliaan, dan status - daripada pertarungan yang bersifat materil atau uang. Secara metaforik, Geertz mengungkapkan: ”Hanya kelihatannya saja jago-jago yang bertarung di sana. Sebenarnya, yang bertarung di sana adalah manusia-manusia.”

Memasuki pertengahan abad ke-19, catatan-catatan tentang sabung ayam juga banyak dinarasikan secara jelas melalui catatan perjalanan orang Eropa. Berbeda dengan etnografi, catatan perjalanan sifatnya lebih spontan dalam menuliskan suatu kondisi berdasarkan segala hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh seorang pelancong. Secara khusus, sabung ayam pun tercatat dari catatan perjalanan para naturalis Eropa, seperti *The Malay Archipelago* karya Alfred Russel Wallace dan *A Naturalist's Wanderings in the Eastern Archipelago* karya Henry Ogg Forbes.

Wallace merupakan naturalis Inggris yang melakukan perjalanan di Kepulauan Nusantara pada periode 1854-1862. Selain meneliti spesimen flora dan fauna, Wallace pun mencatat berbagai kebiasaan masyarakat. Kebiasaan sabung ayam dinarasikan saat Wallace mengunjungi Dobbo di Kepulauan Aru pada Mei dan Juni 1957. Menariknya, pagelaran sabung ayam di Dobbo adalah orang Jawa yang bertindak sebagai pembawa acara di tengah arena sekaligus pendukung salah satu penyabung (Wallace, 1896). Secara deskriptif, Wallace menarasikan kemeriahan pagelaran sabung ayam di Dobbo.

”Hampir tiap hari ada adu ayam di jalan utama Dobbo. Para penonton membuat arena dari baja yang dibuat melingkar. Kemudian ayam-ayam malang tersebut siap untuk bertarung, merobek atau bahkan membunuh satu sama lain, dan seketika itu kegembiraan penonton akan meningkat. Mereka yang memasang taruhan akan berteriak, menyemangati dan melompat-lompat ketika merada akan menang ataupun kalah. Tetapi, dalam beberapa menit semua itu berakhir. Akan ada sorak-sorai dari si pemenang taruhan dan pemilik ayam akan mengambil ayamnya kembali. Ayam itu dibelai-belai dan dipuji. Ayam yang kalah biasanya mati atau terluka parah. Pemilik ayam yang kalah akan mencabuti bulu ayamnya yang tengah terluka parah sambil berjalan pulang dan bersiap untuk memasaknya di rumah” (Wallace, 1896).

Sementara itu, Henry Ogg Forbes - seorang naturalis Inggris yang melakukan perjalanan di Kepulauan Nusantara pada 1878-1883 – menarasikan kebiasaan sabung ayam di Lampung dan Palembang secara rinci. Ia menyaksikan langsung saat kunjungannya ke wilayah pedesaan.

” ... saya melanjutkan perjalanan untuk menyaksikan permainan heriok – permainan bangsawan dan permainan yang menasional di negeri ini. Arena sabung ayam, atau Galanggan, adalah sebuah tempat luas berbentuk persegi berukuran sekitar dua puluh kaki (sekitar enam meter) persegi, dikelilingi pagar dari tonggak kayu setinggi dua belas hingga empat belas kaki (sekitar 3,5–4 meter), yang disusun cukup berjauhan agar para penonton di luar tetap dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ayam-ayam yang akan bertarung diserahkan kepada dua orang petugas, yang bertugas mengatur jalannya pertarungan di dalam arena. Oleh petugas itu, dipasang dengan sangat hati-hati taji baja ganda yang panjang dan tajam seperti tombak. Begitu suara *bedoog* (bedug) terdengar sebagai tanda bahwa arena akan digunakan kembali, semua permainan lain langsung

ditinggalkan, dan kerumunan orang berbondong-bondong mengelilingi Galanggan...” (Forbes, 1885).

Secara aturan, Forbes (1885) menyebutkan bahwa arena ayam hanya boleh dimasuki oleh petugas, para pemilik ayam, dan beberapa orang terpilih yang diizinkan. Sebelum ayam bertarung, keduanya dihadapkan satu sama lain oleh para *gulang*. Ia bertugas memancing semangat ayam dengan mengacak bulu leher ayam, menarik jenggernya, menepuk-nepuk dada dan sisi tubuh ayam, serta mengguncangnya dengan gerakan khusus. Setelah dilakukan pemanasan, tajinya pun dibuka sebelum ayam saling menyerang. Saat ayam saling bertarung, Forbes menyaksikan tingkah berbagai orang di sekitar arena.

”Saya tidak akan pernah melupakan—karena saya sama sekali tidak siap menghadapinya dari orang Melayu yang biasanya pendiam—teriakan dan sorakan liar penuh kegembiraan dan gairah buas yang tiba-tiba meledak dari kerumunan yang sebelumnya diam, antusias, namun tampaknya tenang. Sorakan itu terus berlangsung selama pertarungan berlangsung. Saya juga tak akan lupa bagaimana para *gulang*, merayap dengan tangan dan lutut tepat di belakang ayam masing-masing, mengawasi setiap gerakan dengan mata melotot dan penuh ketegangan—karena peraturan ring melarang mereka menyentuh atau memprovokasi ulang ayam selama satu ronde berlangsung. Gerakan mereka begitu intens, tak ubahnya seperti anjing pemburu yang mengikuti jejak panas buruan. Pada setiap serangan, mereka dengan saksama mengamati ayam mereka dari sisi ke sisi untuk melihat apakah mengalami cedera” (Forbes, 1885).

Saat peralihan babak, dilakukan beberapa *treatment* terhadap ayam petarung. Pertama, ayam yang kelelahan, bahkan pingsan, diberikan pertolongan dengan membasuh kepalanya dengan air dingin, serta memasukkan sehelai bulu ayam yang basah ke dalam tenggorokan ayam petarung. Kedua, untuk melindungi dari sinar matahari, sehelai kain dikembangkan di atas kepala ayam, serta potongan bara kayu didekatkan ke lubang hidung dan jenggernya. Ketiga, sebelum kembali ke arena, ayam yang terluka dibangkitkan kembali semangatnya dengan cara dipancing dengan dihadapkan pada ayam lainnya selama beberapa menit. Sementara itu, ayam jago akan dinyatakan kalah jika ia berbalik arah menghindari musuh. Selain itu, dalam suatu pertarungan seekor ayam akan dinyatakan kalah jika terluka dan terjatuh dalam keadaan sekarat (Forbes, 1885).

Setelah pertarungan, nuansa perjudian sangat terlihat saat orang-orang segera berlarian ke sebuah Balai, dengan diiringi suara gemerincing uang. Transaksi uang dalam satu hari permainan bisa mencapai kisaran 250 gulden. Seseorang seringkali bertaruh sebesar 30 gulden melawan 10 gulden pada seekor ayam dalam suatu pertarungan. Namun demikian, pemerintah kolonial melarang ketat pagelaran sabung ayam, dengan hanya memberikan izin terbatas kepada kepala marga untuk mengadakan turnamen di wilayahnya selama ia bertanggung jawab atas ketertiban acara tersebut. Selain itu, kepala marga diperbolehkan memungut lima persen dari seluruh biaya transaksi, serta mengambil biaya dari pemilik arena sebagai sebuah kompensasi bagi penyelenggaraan dan pengawasan turnamen (Forbes, 1885). Serupa dengan di Bengkulu, larangan sabung ayam juga berlaku di Gorontalo – seperti yang dicatat dalam catatan perjalanan Carl Reinwardt pada 1821. Menurutnya, larangan dan denda besar pada sabung ayam membuat masyarakat bukan lagi penggemar berat permainan tersebut (Reinwardt, 1858).

Dalam konteks lainnya, Forbes menemukan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan sebelum berlangsungnya pagelaran sabung ayam. Mereka melakukan semacam ritual yang diyakini akan memuluskan bagi berlangsungnya turnamen sabung ayam yang izinnya diperketat oleh pemerintah kolonial. Kejadian tersebut terjadi di Bukit Kaba, yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari wilayah Ampat Lawang, Sumatera Selatan.

”Salah satu dari mereka membawa seekor merpati putih dalam sangkar, dan keduanya berpakaian rapi dengan pakaian terbaik mereka ... mereka bersama pemandu saya naik ke puncak bukit. Di sana mereka membakar kemenyan untuk Dewa, yang seharusnya mereka puja dengan doa. Namun karena tak satu pun dari mereka bisa menhadji (membaca doa atau ayat suci), bagian upacara ini terpaksa mereka lewatkan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Kaba. Di sanalah kedua orang itu akan bermalam di alam terbuka, dan melepaskan merpati mereka sebagai persembahan untuk Dewa ... harapan mereka adalah agar Dewa melunakkan hati pejabat wilayah mereka agar mengizinkan mereka mengadakan turnamen sabung ayam” (Forbes, 1885).

Secara umum, catatan para pelancong dan para etnograf Eropa telah menghadirkan kisah sabung ayam di beberapa wilayah pada abad ke-19, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga ke Kepulauan Aru. Dengan dilandasi esensi sakral sekaligus profan, sabung ayam sudah menjadi permainan yang dilakukan dalam lingkup ’nasional’, meskipun umumnya bertendensi taruhan atau judi. Kondisi ini kemudian membuat sabung ayam masuk ke dalam ranah pemaknaan kriminalitas, yang bersandar pada aspek hukum formal kolonial.

Menjadi Bernilai Kriminal: Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Kolonial dan Pemberitaan Media

Pembatasan-pembatasan pada sabung ayam sejatinya telah muncul pada awal abad ke-19, dengan memperketat aturan bagi pelaksanaannya. Namun, tidak ada dasar hukum yang legal formal mengenai larangan tersebut yang berlaku di Hindia Belanda. Media *Sumatra Courant* terbitan 11 Juni 1864 memberitakan tentang nihilnya ketentuan hukum yang melarang pibumi menyelenggarakan sabung ayam beserta praktik perjudiannya. Namun demikian, diberitakan bahwa Gubernur Pantai Barat Sumatra (*Gouverneur van Sumatra’s Westkust*) menerbitkan larangan sabung ayam meskipun tidak berlandaskan hukum yang jelas. Hasilnya, seorang pelanggar pernah dihukum untuk bekerja selama tiga bulan pada pekerjaan-pekerjaan publik, dengan hanya diberikan makan tanpa upah pada siang hari, serta dipenjara pada malam hari. Kondisi serupa dilakukan oleh Residen Surakarta yang menyebarkan surat edaran berupa larangan semua bentuk permainan, seperti sabung ayam kepada tuan tanah dan pihak yang berwenang. Para pelaku yang ditangkap oleh polisi harus diadili melalui *Javaansch-Heilige Justitie* (Peradilan Adat Jawa) (*De Locomotief*, 5 Agustus 1867).

Tidak adanya aturan membuat negara kolonial perlu mengatur pagelaran sabung ayam sebagai sebuah acara keramaian yang seringkali menimbulkan tindak kriminalitas. Untuk itu, sebuah peraturan hukuman polisi pun dikeluarkan pada 1870 melalui *Staatsblad* No. 152 1870. Dalam aturan ini, sabung ayam termasuk ke dalam permainan yang dilarang untuk dilakukan di wilayah Hindia Belanda, khususnya tertera pada Pasal 2 No.10 tentang adu ayam dan adu jangkrik, yakni: *Siapa jang tiada ada koewasa maka dia adoe ajam oetawa djangkrik, di djalan-djalan dan di tanah lapang, dan lain-lain tempat jang oemoem. Maka ajam dan djangkrik itoe di rampas dan di boenoeh*. Aturan ini ditetapkan dengan alasan bahwa kedua permainan tersebut seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi ketentraman umum. Umumnya, kerumunan dan taruhan dalam adu ayam dan adu jangkrik menyebabkan terjadinya perkelahian, pencurian, dan kerusuhan. Denda sebesar 25 gulden pun ditetapkan bagi para pelanggar (Peratoeran Hoekoeman Policie, 1870).

Beberapa pelanggaran dimuat di media massa, seperti pemberitaan *De Locomotief* edisi 9 Februari 1910, yang memberitakan tentang hasil persidangan sabung ayam di Yogyakarta. Dinarasikan bahwa Raad van Justitie pada 5 Februari 1910 menjatuhkan hukuman empat hari penjara kepada seseorang berinisial H.W. yang terbukti mengadakan sabung ayam di tempat umum. Beberapa hari sebelumnya, *De Locomotief* edisi 12 Januari 1910 memberitakan tentang

pencurian di lingkungan Keraton Surakarta. Seorang kerabat Pangeran Mangkunegara bernama Raden Mas Aryo Soerijosoekanto ditangkap atas tindak pencurian terhadap uang Susuhunan Mangkunegara sebanyak 15 ribu gulden. Kriminalitas yang dilakukan oleh Raden Mas Aryo Soerijosoekanto diduga memiliki keterkaitan dengan judi sabung ayam yang ia lakukan pada Agustus 1909. Disebutkan bahwa ia memimpin pagelaran sabung ayam yang sering dihadiri 100 hingga 150 penjudi, dengan pembayaran uang pungutan atau *tjoeke* kepadanya.

Dalam realisasinya, aturan tersebut ternyata tidak hanya berlaku bagi orang pribumi, tetapi juga orang Eropa. Alasannya adalah sabung ayam dan perjudian juga dipraktikkan dan ditonton oleh orang-orang yang statusnya disamakan dengan orang Eropa. Salah satu tindakan tegas dari pengaplikasian larangan sabung ayam bagi orang Eropa adalah dakwaan dan hukuman bagi orang Kreol di Meester Cornelis yang mengadakan sabung ayam di halaman rumahnya. Kecenderungan tersebut membuat Residen Semarang membuat surat edaran kepada kalangan pegawai negeri untuk tidak terlibat dalam perjudian sebagai sesuatu yang disenangi di kalangan mereka (*Java-Bode*, 24 Januari 1873). Dalam menyikapi aturan hukum tersebut, masyarakat Tionghoa di Yogyakarta mendirikan perkumpulan yang ditujukan untuk memberantas kebiasaan berjudi, khususnya dalam sabung ayam. Sebanyak 40 orang menyepakati untuk menghindari kebiasaan berjudi dan denda sebesar 100 gulden bagi anggota yang tertangkap tangan. Denda tersebut dipergunakan untuk membangun sarana pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat Tionghoa (*De Preanger Bode*, 25 Agustus 1909).

Memasuki awal abad ke-20, Pemerintah Kolonial membuat induk peraturan hukum pidana di Hindia Belanda bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Aturan-aturan yang dikeluarkan pada 1918 tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat tanah koloni yang plural. Secara khusus, aturan pidana tentang adu ayam diatur dalam Pasal 544 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

(1) *Hij die, zonder verlof van het hoofd van plaatselijk be stuur of van den door dezen aangewezen ambtenaar, op of aan den openbaren weg of op eene voor het publiek toegankelijke plaats een hanen- of krekkelgevecht houdt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.*

(2) *Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kunnen de straffen worden verdubbeld.*

Terjemahan:

(1) Barang siapa, tanpa izin dari kepala pemerintahan daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, mengadakan pertarungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di tempat yang dapat diakses oleh publik, diancam dengan hukuman kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima gulden.

(2) Jika dalam waktu kurang dari satu tahun sejak pelanggaran tersebut dilakukan, pelaku telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran serupa, maka hukuman dapat dilipatgandakan (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, 1918).

Sebagai realisasi dari aturan tersebut, pengawasan dan penangkapan kerap dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan, dalam ranah kepolisian ditempatkan satuan khusus untuk menertibkan dan memberantas praktik sabung ayam. Hal ini misalnya terjadi di kepolisian Makassar saat pengangkatan anggota tambahan pada September 1920 (*De Locomotief*, 22 September 1920). Selain pengawasan, penggerebekan pun biasa dilakukan pihak kepolisian, seperti yang diberitakan *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie* pada 17 September 1923. Pemberitaan terfokus pada penangkapan yang dilakukan kepolisian Pasar Baru terhadap tiga orang peserta sabung ayam di wilayah Kemayoran, Batavia. Selain menangkap para pelaku,

empat ekor ayam pun disita polisi. Sekitar dua bulan kemudian, seorang pribumi ditangkap di Salemba karena memberikan tempat untuk menyelenggarakan sabung ayam. Barang bukti berupa dua ekor ayam pun diamankan polisi (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 24 Oktober 1923).

Hingga akhir masa kolonial, pemberitaan perihal penggerebekan sabung ayam pun terus dinarasikan media massa. Pada 6 Februari 1940, koran *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie* memberitakan penangkapan pelaku sabung ayam di Wlingi, Blitar. Polisi menangkap beberapa orang dengan kepala tertunduk dan sebagian diantaranya terluka akibat berusaha melarikan diri.

"... pada suatu sore, ketika sekelompok besar masyarakat pribumi, orang Tionghoa, dan beberapa orang Eropa pensiunan sedang menyaksikan dengan penuh semangat jalannya pertarungan para gladiator berbulu itu, para penegak hukum pun muncul di tempat kejadian. Efeknya sungguh mengejutkan. Seolah-olah sebuah bom udara jatuh tepat di tengah kerumunan itu. Ayam, uang, semuanya ditinggalkan begitu saja dalam suasana 'selamatkan diri siapa bisa'" (*Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 6 Februari 1940).

Satu tahun kemudian, pemberitaan yang sama diberitakan oleh *Soerabaijisch Handelsblad* edisi 10 Juni 1941. Koran tersebut memberitakan perihal penangkapan 14 pemilik ayam dalam sebuah turnamen di Bunulrejo, Malang. Kasus tersebut dibawa hingga persidangan dengan menghadirkan bukti berupa 15 ekor ayam yang disita.

Stigma kriminalitas yang melekat pada sabung ayam kemudian diwariskan hingga masa Indonesia merdeka. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kemudian mengalami perubahan dalam hal penamaan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, seluruh redaksi dan substansi yang berbau kolonial diganti dengan berbagai hal bernuansa ke-Indonesiaan. Menariknya, beberapa pasal yang berlaku umum dan tidak menyalahi aspek ke-Indonesiaan tetap berlaku, seperti aturan tentang sabung ayam. Dalam hal ini, pasal 544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mengatur pelarangan sabung ayam dan jangkrik di tempat umum. Hanya saja, denda 25 gulden dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi denda sebesar 375 rupiah (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, 2021).

Kasus-kasus perjudian nyatanya banyak pula diberitakan oleh media-media di Indonesia. Pada dekade 80-an hingga 90-an. Pada akhir 1980-an, judi sabung ayam masih banyak dilakukan karena uang taruhannya sangat besar. Misalnya, pada 12 Februari 1989 terjadi penangkapan para pelaku sabung ayam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diberitakan bahwa 2 orang diamankan pada penggerebekan tersebut akibat judi sabung ayam yang dilakukan di areal pesawahan (*Waspada*, 13 Februari 1989). Selain dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman, judi sabung ayam dilakukan secara rapi secara terorganisir agar tidak diketahui oleh masyarakat dan pihak kepolisian. Pada kasus penertiban sabung ayam di Lombok Barat pada 3 September 1990, para petaruh berasal dari luar daerah yang biasa melakukan sabung ayam setiap hari Minggu dan Rabu (*Bali Post*, 5 September 1989).

Kisah tentang pagelaran sabung ayam, perjudian, dan penggerebekan secara deskriptif diuraikan oleh Clifford Geertz yang melakukan studi etnografi di Bali pada 1958. Ia dan istrinya menyaksikan dan mengalami langsung dalam proses penggerebekan hingga ikut serta melarikan diri dari kejaran aparat keamanan. Dalam pelaksanaannya, Geertz (1974) menyebutkan bahwa sabung ayam dilakukan di sudut terpencil sebuah desa yang dirahasiakan. Bahkan, orang Bali sudah menganggapnya sebagai rahasia umum dan 'tidak ambil pusing untuk menghindari penggerebekan', yang salah satunya demi pengumpulan uang untuk pembangunan sekolah yang tidak dapat dibiayai pemerintah.

”Di tengah-tengah teriakan yang melengking-lengking ’pulisi! pulisi! dari kerumunan itu, polisi-polisi itu berlompatan dan mengepung ke tengah-tengah ring itu ... Orang banyak berlarian turun ke jalan, menghilang menyusup pagar-pagar, berebut masuk ke bawah panggung-panggung, menyembunyikan diri di balik tikar, memanjat pohon kelapa ... Kami lari turun ke jalan utama desa itu ... kira-kira di pertengahan jalan, turunlah seorang buron lainnya yang tiba-tiba menyelusup ke dalam sebuah halaman miliknya sendiri, dan kami mengikutinya. Ketika kami bertiga jatuh terguling-guling ke halaman itu, istrinya yang rupanya telah mengalami hal macam ini sebelumnya, menyiapkan meja, taplak meja, tiga kursi, dan tiga cangkir teh, dan kami semua, tanpa komunikasi eksplisit apapun, duduk, mulai meneguk teh, dan berusaha membenahi diri” (Geertz, 1974).

Menariknya, kepala desa menjadi sasaran pencarian polisi dalam penggrebekan tersebut. Ia merencanakan suatu kondisi yang menyiratkan bahwa ia tidak tahu dan tidak berada di tempat permainan tersebut. Kondisi ini dikisahkan Geertz (1974): ”Ketika truk itu mendekati ia lari ke kali, mengangkat sarungnya, dan mencebur ke dalam sehingga ia dapat mengatakan, bila akhirnya mereka menemukannya duduk di sana sambil mengguyur kepalanya dengan air, bahwa ia sedang mandi pada waktu peristiwa itu terjadi dan tidak tahu menahu tentangnya”.

Kondisi sabung ayam di Bali pada dasarnya cukup unik karena berbalut dengan ritual dalam kepercayaan lokal. Namun, tradisi seringkali menjadi kedok dalam praktik perjudian yang beromset besar, yang juga melibatkan penguasa setempat. Koran *Bali Post* memberitakan kondisi serupa pada 31 Maret 1989 saat polisi menangkap 13 orang penjudi sabung ayam di Gianyar, yang menyelenggarakan acara dengan dalih ritual Tabuh Rah. Meskipun sabung ayam dalam ritual tersebut telah berizin, acara selanjutnya justru diselenggarakan lebih meriah dengan mengundang penyabung ayam dari luar desa. Acara yang berjalan rapi tersebut pada akhirnya dihentikan oleh polisi, dengan pengamanan beberapa barang bukti, termasuk penahanan kepala desa yang terlibat dalam sabung ayam tersebut (*Bali Post*, 31 Maret 1989).

Secara umum, setelah masuk ke dalam ranah hukum, narasi tentang sabung ayam banyak dihiasi tentang penggerebekan, peradilan, dan hukuman. Kemeriahan yang dihadirkan umumnya bernuansa curiga dan waspada, meskipun dalam motif penyelenggaraannya ditujukan untuk sebuah ritual keagamaan.

Kesimpulan

Sabung ayam banyak dinarasikan dalam sumber lokal dan sumber Eropa didasarkan pada tiga alasan. Pertama, permainan sabung ayam memiliki jejak historis yang panjang melalui lintasan masa klasik atau pra-kolonial, kolonial, dan pascakolonial. Untuk itu, narasi-narasi tentang sabung ayam selalu muncul pada setiap masa dan dinarasikan dalam sumber yang diproduksi pada masanya. Kedua, permainan sabung ayam kerap dilakukan pada setiap periodenya sebagai sebuah ritual dan hiburan, yang kemudian mengalami transformasi dalam hal substansi dan pemaknaan. Misalnya, pada masa prakolonial, sabung ayam menjadi ajang kemeriahan di lingkungan kerajaan. Setelah itu, masuknya orang Eropa turut mengubah paradigma penyelenggaraannya menjadi bersifat represif karena bertentangan dengan hukum kolonial. Bahkan, pewarisan paradigma pada masa poscakolonial, turut serta mempertahankan permainan sabung ayam sebagai sebuah permainan yang dilarang. Ketiga, permainan sabung ayam merupakan permainan yang bersifat nasional. Bahkan, Anthony Reid lebih luas lagi membentangkan ruang spasial permainan ini menjadi permainan yang lazim diselenggarakan di Asia Tenggara.

Sementara itu, perubahan dalam permainan sabung ayam terlihat pada tiga aspek. Pertama, permainan sabung ayam beralih dari permainan para elite menjadi permainan yang bersifat publik. Kedua, permainan sabung ayam beranjak dari sebuah permainan yang legal

menjadi permainan yang bersifat ilegal. Ketiga, meskipun berjalan beriringan, dalam beberapa kasus, motif sabung ayam berubah dari motif ritual yang bersifat sakral menjadi motif hiburan yang bersifat profan bahkan kriminal. Keempat, perubahan dari masa kolonial ke masa pascakolonial memperlihatkan pewarisan paradigma dan aturan hukum. Substansi pelarangan sabung ayam diwariskan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia dengan pasal yang sama, tetapi dengan kriteria hukuman yang berbeda.

Refleksi untuk persoalan pada masa kini adalah sabung ayam sebagai sebuah permainan sangat lekat dan identik dengan perjudian, meskipun motifnya seringkali disamarkan dengan dalih ritual. Dalam konteks lainnya, sabung ayam masuk ke dalam ranah kekerasan terhadap satwa dan melanggar nilai-nilai hak asasi satwa. Sebuah kondisi dan fenomena yang secara praktis belum secara signifikan ditegakkan di Indonesia. Untuk itu, hal ini dapat menjadi bahan kajian yang bisa dilakukan di masa mendatang, dengan memperluas ruang lingkup dan paradigma sabung ayam melalui kajian dari berbagai disiplin keilmuan.

Daftar Rujukan

- Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie. (6 Februari 1940). *Onderbroken Hanengevecht*.
- Angel, W. W., (2019). Tabuh Rah Pada Ritual Yajna Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Arsana, I. G. K. G. (2011). Sabung Ayam (Tajen) di Bali: Di Antara Ranah Budaya dan Hukum. *Jurnal Budaya*, 16(2/VIII).
- Bali Post (31 Maret 1989). *Polri Gerebeg Sabungan Ayam*.
- Bali Post. (5 September 1989). *Judi Sabung Ayam Digagalkan Tripika Tanjung*.
- Bataviaasch Nieuwsblad. (24 Oktober 1923). *Geen Hanengevechten*.
- Crawford, J. (1820). *History of The Indian Archipelago*. Archibald Constable and Co.
- de Graaf, H. J. & Pigeaud, Th. G. Th. (2019). *Kerajaan Islam Pertama di Jawa - Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Yogyakarta, Leiden: Penerbit Matabangsa, KITLV.
- De Locomotief. (12 Januari 1910). *Solo*.
- De Locomotief. (22 September 1920). *Makassaartjes*.
- De Locomotief. (9 Februari 1910). *Rechtszaken*.
- De Preanger Bode. (25 Agustus 1909). *De Goede Voornemens*.
- Forbes, H. O. (1885). *A Naturalist's Wanderings in the Eastern Archipelago*. Harper & Brother Publishers.
- Hanif, A. N. (2020). Sabung Ayam Di Kotamadya Yogyakarta 1970-1980an. *Skripsi*. Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Putri, R. H. (2021). *Main Judi Masa Jawa Kuno: Permainan judi pada masa Jawa Kuno diatur, diawasi, dan ditarik pajak*. <https://www.historia.id/article/main-judi-masa-jawa-kuno-vymd5>. Diakses 30 Mei 2025.
- Hanggoro, H. T. (2021). *Perang Ayam: Di Bali, mengadu ayam pernah menjadi ritual keagamaan, perjudian, hingga simbol maskulinitas*.

- <https://www.historia.id/article/perang-ayam-DrdkP>. Diakses 30 Mei 2025.
- Jedamski, D. & Honings, R. (eds.). (2023). *Travelling the Dutch East Indies; Historical Perspectives and Literary Representations*. Hilversum Verloren.
- Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Redaksi. (2025). *Tragedi di Way Kanan dan Jejak Kelam Sabung Ayam*. <https://www.kompas.id/artikel/tragedi-di-way-kanan-dan-jejak-kelam-sabung-ayam>. Diakses pada 30 Mei 2025.
- Lauts, U. G. (1848). *Het Eiland Balie en de Balienezen*. G. J. A. Beijerinck.
- Lestati, T. (2016). Fenomena Judi Sabung Ayam Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Wingkotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Negeri Jakarta.
- M, L.Th. (t.t). *Peratoeran Hoekoeman Policie Jang Oemoem Atas Orang Bangsa Djawa dan Sebrang di Tanah Hindia-Nederland*. G.C.T. van Dorp & Co.
- Pleyte, C. M. (1910a). Bantensch Folklore. *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap Deel LII*. Batavia.
- Pleyte, C. M. (1910b). De Lotgevallen van Tjioeng Wanara naderhand vorts van Pakoean Padjadjaran. *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap Deel LVII*. Batavia.
- Poerbatjaraka, R. M. Ng. (1940). *Pandji-Verhalen Ondrling Vergeleken*. Bibliotheca Javanica Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Putra, I. P. A. A., Wibawa, I. P. S., & Artatik, I. G. A. K. (2021). Tabuh Rah dan Tajen: Antara Tradisi dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 1(3), 17-27.
- Quilty, Mary Catherine. (1998). *Textual Empires: A Reading of Early British Histories of Southeast Asia*. Monash Asia Institute.
- Raffles, A. R. (1817). *The History of Java*. John Muray.
- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Reinwardt, C. (1858). *Reis naar het Oostelijk Gedeelte van den Indischen Archipel in het Jaar 1821*. Frederik Muller.
- Sa'bu, Y. (2021). Kajian Sosio-Historis tentang Pergeseran Makna Adu Ayam dalam Kehidupan Masyarakat Toraja di Lembang Leatung Matallo. *Skripsi*. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.
- Soerabaijisch Handelsblad. 10 Juni 1941. *Hanengevechten*.
- Statistik Kriminal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), <https://pusiknas.polri.go.id>. Diakses 18 Mei 2025.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wallace, A. R. (1896). *The Malay Archipelago: The Land of the Orang-Utan and the Bird of Paradise*. Harper & Brothers Publishers.

Budi Gustaman

Di Balik Arena Pertarungan dan Pertaruhan: Historisitas Sabung Ayam Berdasarkan Narasi Sumber Lokal dan Kolonial

Waspada. 13 Februari 1989. 2 *Tersangka Penyabung Ayam Tertangkap*.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. (1921). Balai Poestaka.

Widayanti, N. M. R. & Suardana, I. W. (2020). Tindak Pidana Judi Berkedok Tabuh Rah. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(20). <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-50242>.